

SURAT EDARAN IRJEN DEP. KIMPRASWIL

No. 02/SE/IJ/2002

Kepada Yth.:
Para Sekretaris Ditjen/Badan
di lingkungan Dep. Kimpraswil
di **Jakarta**

Perihal : Sanksi Administratif Bagi PNS Yang Lalai Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional

Mengingat kembali surat Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum No. KP.04.01-Ij/371 tanggal 20 Maret 1995 perihal tersebut pada pokok surat, serta merujuk hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen dan BPKP, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Batas waktu penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK-RI, Itjen, dan BPKP pada Proyek/Satuan Kerja di lingkungan Departemen Kimpraswil adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal Berita Pemeriksaan/Laporan Hasil Pemeriksaan, terutama yang mengandung dugaan pemborosan/kerugian negara dengan kode 01 dan kebocoran/kewajiban penyetoran ke Kas Negara kode 02.
2. Penyimpangan administratif dengan kode 03 s/d 10 yang berimplikasi pada temuan kode 01, 02, serta hasil pembangunan tidak/kurang bermanfaat menunjukkan bahwa Pinpro/Pinbagpro tidak memiliki kompetensi dan/atau kemampuan managerial yang memadai untuk jabatan tersebut.
3. Sejalan dengan butir 1 & 2 di atas, kepada Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek/Kepala Satuan Kerja yang belum menyelesaikan temuan yang berusia lebih dari 1 (satu) tahun dan belum menuntaskan tindak lanjutnya agar :
 1. Dikenakan sanksi administratif sesuai PP No. 30/1980 ataupun Tuntutan Perbendaharaan (TP)/ Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
 2. Di samping sanksi administratif pada butir 3.a. di atas, yang bersangkutan juga tidak direkomendasikan untuk dipromosikan/dimutasikan ke dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional atau Jabatan Proyek.
4. Pemberian sanksi administratif kepada Pinpro/Pinbagpro/Kepala Satuan Kerja tersebut agar disampaikan kepada Bapak Menteri Kimpraswil, Pejabat Eselon I terkait, dan Kepala Biro Kepegawaian.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Mei
2002
Inspektur Jenderal,

Junius Hutabarat
NIP. 10019875

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Kimpraswil (sebagai laporan)
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Dep. Kimpraswil

HOP Itjen, 06/03/2002 10:16:25